

PEMBERHENTIAN-SEMENTARA-ANGGOTA PPS

2023

Kpt NO 91 TAHUN 2023, 2 HLM

PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SYIAH KUALA

ABSTRAK: -Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 115 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022, dan Nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum. Dan berdasarkan keputusan KPU 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan. Apabila dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan memberhentikan sementara yang bersangkutan sebagai PPK, PPS, dan KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan. Berdasarkan pertimbangan diatas KPU menetapkan pemberhentian sementara Anggota PPS Kecamatan syiah kuala.

-UUPA NO 11 Tahun 2006, UU NO 7 Tahun 2017, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016, Qanun Aceh No 12 Tahun 2016, Peraturan KPU No 8 Tahun 2019, Peraturan KPU No 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No 476 Tahun 2022, Keputusan KIP Kota Banda Aceh No 30 Tahun 2022.

-Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor : 292/PW.01.5- BA/1171/2023 tentang tindak lanjut hasil verifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan/atau Pakta Integritas yang dilakukan oleh Anggota PPK Syiah Kuala atas nama Nasruddin, Fauzi dan Mirza Wilanda.

CATATAN: -Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 Juli 2023

-Lamp.: 3 hlm.